



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

Jalan Letjend S. Parman No. 21 Pontianak 78121
Telp/Fax : (0561) 8103331
Laman : www.bawaslu-kalbarprov.go.id

SALINAN

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KALIMANTAN BARAT

PUTUSAN PENDAHULUAN

Nomor: 004/LP/PL/ADM /PROV/20.00/V/2019

Menimbang : a). Bahwa Badan Pengawas Pemilu Provinsi Kalimantan Barat telah mencatat dalam Buku Penerimaan Berkas Laporan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu, laporan dari:

Nama : Heri Mustari

No.KTP/SIM/Paspor : 6171012706800012

Alamat/Tempat Tinggal : Jl. Teuku Umar Nomor 9
RT/RW 007/002

Tempat, Tanggal Lahir : Singkawang, 27 Juni 1980

Pekerjaan/Jabatan : Wiraswasta

dengan laporan bertanggal 13 Mei 2019 dan dicatat dalam penerimaan berkas laporan dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu Nomor : 004/LP/PL/ADM /PROV/20.00/V/2019 Tanggal 16 Mei 2019.

b). Bahwa Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat telah memeriksa laporan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dengan hasil sebagai berikut:

a. Tentang Syarat Formil dan Materil:

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 25 ayat (1) Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum, Laporan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu disampaikan kepada Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu

Kabupaten/Kota secara tertulis dalam bahasa Indonesia dan memenuhi syarat formil dan syarat materil laporan;

2. Bahwa Berdasarkan Pasal 25 ayat (6) dan ayat (7) Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum, Syarat Formil dan Materil laporan yaitu:

1. Syarat Formil

1. Identitas Pelapor yang terdiri atas:

- Nama
- Alamat
- Nomor Telpn atau Faksimili
- Fotokopi kartu tanda penduduk elektronik atau surat keterangan kependudukan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil setempat; dan

2. Identitas Terlapor terdiri atas:

- Nama;
- Alamat;
- Kedudukan atau status dalam penyelenggaraan Pemilu.

2. Syarat Materil

1. Objek pelanggaran yang dilaporkan, beserta:

- Waktu peristiwa;
- Tempat peristiwa;
- Saksi;
- Bukti lainnya; dan
- Riwayat/uraian peristiwa.

2. Hal yang diminta untuk diputuskan

3. Bahwa hasil pemeriksaan terhadap laporan adalah sebagai berikut:

- a. Bahwa yang melaporkan adalah Warga Negara Indonesia yang beralamat di Jl. Teuku Umar Nomor 9 RT/RW 007/002 Desa Ladang Kecamatan Sintang Kabupaten Sintang Provinsi Kalimantan

Barat, sebagaimana dibuktikan dengan kartu tanda penduduk (KTP) Pelapor;

- b. Bahwa yang menjadi Terlapor adalah PPK Kecamatan Balai dan Kecamatan Parindu Kabupaten Sanggau;
- c. Bahwa berdasarkan uraian huruf a dan b di atas, maka laporan pelapor telah memenuhi syarat formil;
- d. Bahwa Peristiwa yang disampaikan pada saat Perhitungan Suara di PPK Kecamatan Balai pada tanggal **27 April 2019** dan PPK Kecamatan Parindu Kabupaten Sanggau pada tanggal **30 April 2019** dan melaporkan kepada Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat pada tanggal **13 Mei 2019**;
- e. Bahwa Peristiwa terjadinya dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu adalah PPK Kecamatan Balai dan kecamatan Parindu Kabupaten Sanggau yang diduga telah melakukan Pelanggaran Administratif;
- f. Bahwa dalam Laporan tanggal 13 Mei 2019, Pelapor melampirkan bukti berupa :
 1. Copy DAA1 DPRD Provinsi Desa Tae Kecamatan Balai Kabupaten Sanggau dan Formulir C.1 TPS 6 Desa Tae Kecamatan Balai;
 2. Copy DAA1 DPRD Provinsi Desa Temiang Taba Kecamatan Balai dan C1 TPS 5 Desa Temiang Taba;
 3. Copy DAA1 DPRD Provinsi Desa Suka Mulya, Desa Pandu Raya, Desa Palem Jaya, Desa Suka Gerundi dan Desa Hibun Kecamatan Parindu beserta formulir C1 Desa Suka Mulya TPS 3,6,8,9 Desa Pandu Raya TPS 5, Desa Palem Jaya TPS 2,3,5,6,7, Desa Suka Gerundi TPS 1,2,3,4,5 dan Desa Hibun TPS 1,3,5,6,7,9.

- g. Bahwa uraian peristiwa yang disampaikan adalah terdapat selisih suara Partai Nasdem untuk Jenis Pemilihan DPRD Provinsi antara Dokumen DAA1 dengan Formulir C1 di Kecamatan Parindu dengan Rincian sebagai berikut:

1. Desa Suka Mulya Kecamatan Parindu

TPS	C1	DAA1	Selisih (+)
3	4	9	5
6	11	15	4
8	22	25	3
9	12	16	4
Jumlah	49	65	16

2. Desa Pandu Raya Kecamatan Parindu

TPS	C1	DAA1	Selisih (+)
5	9	19	10

3. Desa Palem Jaya Kecamatan Parindu

TPS	C1	DAA1	Selisih (+)
2	16	19	3
3	35	39	4
5	24	26	2
6	5	8	3
7	27	34	7
Jumlah	107	126	19

4. Desa Suka Gerundi Kecamatan Parindu

TPS	C1	DAA1	Selisih (+)
1	13	18	5
2	11	14	3
3	13	20	7
4	21	25	4
5	6	11	5
Jumlah	64	88	24

5. Desa Hibun Kecamatan Parindu

TPS	C1	DAA1	Selisih (+)
1	119	121	2
3	7	10	3
5	39	44	5
6	22	23	1
7	17	20	3
9	14	17	3
Jumlah	218	235	17

Terjadi Penurunan Suara PKB untuk jenis pemilihan DPRD Provinsi di Desa Tae, TPS 6 antara dokumen DAA1 dan C1 dimana di C1 berjumlah 11 suara, di DAA1 berkurang menjadi 1 suara sehingga PKB dirugikan 10 suara;

Terjadi peningkatan suara Partai Nasdem untuk jenis Pemilihan DPRD Provinsi di Desa Temiang Taba TPS 5 antara Dokumen DAA1 dan C1 dimana dalam C1 berjumlah 5 Suara, sementara di DAA1 menjadi 9 suara, sehingga Partai Nasdem diuntungkan 4 Suara;

Laporan Pertama yang dilakukan Partai Kebangkitan Bangsa sudah diproses Bawaslu Kabupaten Sanggau yang memerintahkan dilakukan koreksi atas sertifikat rekapitulasi hasil untuk wilayah Kecamatan Meliau;

PKB kemudian menemukan hal yang sama terhadap meningkatnya suara Partai Nasdem dan berkurangnya suara partai PKB untuk jenis pemilihan DPRD Provinsi di Desa Tae dan Temiang Taba Kecamatan Balai dan Desa Suka Mulya, Pandu Raya, Palem Jaya, Suka Gerundi, Hibun Kecamatan Parindu Kabupaten Sanggau; Pelapor Menduga ada upaya TSM yang dilakukan untuk meningkatkan suara Caleg Partai Nasdem sehingga perolehan

suara total untuk PKB akhirnya berada dibawah Partai Nasdem sebagaimana dijabarkan pada Point III diatas mengenai waktu dan peristiwa laporan;

Temuan Pelapor ini memang sudah selesai proses pleno rekapitulasi hasil baik di Kabupaten maupun Provinsi, namun Pelapor beralasan meskipun pleno sudah selesai, tetapi tahapan yang sudah berlangsung sekarang masih dalam rentang kewenangan KPU hingga masa penetapan tanggal 22 Mei 2019 nanti sehingga upaya mencari keadilan ini Pelapor lakukan dengan harapan bisa dapat keputusan sebelum penetapan nanti.

- h. Bahwa Pelapor meminta Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat untuk memberi putusan (Petitum) sebagai berikut:
 1. Memerintahkan KPU Kabupaten Sanggau untuk melakukan Koreksi pada Sertifikat Rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara Model DAA1 DPRD Provinsi di Wilayah Kecamatan Balai dan Kecamatan Parindu;
 2. Memerintahkan KPU Kabupaten Sanggau untuk melakukan koreksi pada sertifikat rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara Model DAA1- DPRD Provinsi di wilayah Kecamatan Balai dan Kecamatan Parindu, , DB1 DPRD Provinsi Kabupaten Sanggau dan DC1 Provinsi Dapil Kalbar 6;
4. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut, maka laporan yang disampaikan pelapor tidak memenuhi syarat formil terkait Batas Waktu Laporan yaitu Melebihi batas waktu yang telah ditentukan Berdasarkan ketentuan Pasal 454 ayat (6) Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Laporan pelanggaran Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (4)

disampaikan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diketahui terjadinya dugaan pelanggaran Pemilu jo Pasal 9 ayat (3) huruf c Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2018 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pemilihan Umum, syarat formil sebuah laporan meliputi : waktu pelaporan tidak melebihi ketentuan paling lama 7 (tujuh) hari sejak diketahui terjadinya dan/atau ditemukannya dugaan Pelanggaran Pemilu, jo Pasal 25 ayat (5) Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018, Laporan pelanggaran Pemilu disampaikan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diketahui terjadinya dugaan pelanggaran Pemilu, Bahwa Peristiwa yang disampaikan pada saat Perhitungan Suara di PPK Kecamatan Balai pada tanggal **27 April 2019** dan PPK Kecamatan Parindu Kabupaten Sanggau pada tanggal **30 April 2019** dan melaporkan kepada Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat pada tanggal **13 Mei 2019**, sudah melebihi dari 7 hari sejak diketahui Peristiwa Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum.

b. Tentang Kewenangan untuk menyelesaikan laporan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu :

1. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, Pasal 99 huruf a Bawaslu Provinsi berwenang menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pemilu;
2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 454 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Laporan pelanggaran Pemilu merupakan laporan langsung Warga Negara Indonesia yang mempunyai hak pilih, Peserta Pemilu, dan pemantau Pemilu kepada Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu

Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu LN, dan/atau Pengawas TPS pada setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu;

3. Bahwa berdasarkan Pasal 455 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Temuan dan laporan pelanggaran Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 454 ayat (7) dan ayat (8) yang merupakan: b. pelanggaran administratif Pemilu diproses oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu LN, dan Pengawas TPS sesuai dengan kewenangan masing-masing; dan
4. Bahwa berdasarkan Pasal 461 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran administratif Pemilu;
5. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 98 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Dalam melakukan penindakan pelanggaran Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 huruf a, Bawaslu Provinsi bertugas memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran administrasi Pemilu;
6. Bahwa berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum, Pasal 4 ayat (1) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Panwaslu LN menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu sesuai dengan tempat terjadinya pelanggaran.
7. Bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat berwenang

memeriksa, mengkaji dan memutus laporan tersebut.

c. Tentang Kedudukan Hukum Pelapor dan Terlapor:

1. Bahwa berdasarkan Pasal 21 ayat (1) Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum, Pelapor dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dan Pelanggaran Administratif Pemilu TSM yaitu:
 - a. Warga Negara Indonesia yang mempunyai hak pilih;
 - b. Peserta Pemilu; dan/atau
 - c. Pemantau Pemilu.
2. Bahwa Pelapor adalah ~~Warga Negara~~ ^{Warga Negara} Indonesia dan merupakan yang mempunyai hak pilih, sebagaimana dibuktikan dari KTP Pelapor; ✓
3. Bahwa pelapor memiliki kedudukan hukum untuk melaporkan dugaan pelanggaran Administratif Pemilu ke Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat;
4. Bahwa berdasarkan pasal 22 ayat (1) Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum Terlapor adalah:
 - calon anggota DPR
 - calon anggota DPD
 - calon anggota DPRD Provinsi
 - calon anggota DPRD Kabupaten/Kota
 - Pasangan Calon
 - Tim kampanye; dan/atau
 - Penyelenggara Pemilu.
5. Bahwa yang menjadi Terlapor adalah PPK Kecamatan PPK Kecamatan Balai dan PPK Kecamatan Parindu Kabupaten Sanggau;
6. Bahwa berdasarkan pasal 22 ayat (1) tersebut, Terlapor memiliki kedudukan hukum sebagai terlapor.

d. Tentang Tenggang Waktu Laporan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu:

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 454 ayat (6) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, jo Pasal 25 ayat (5) Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018, Laporan pelanggaran Pemilu disampaikan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diketahui terjadinya dugaan pelanggaran Pemilu;
 2. Bahwa Pelapor mengetahui peristiwa yang diduga sebagai Pelanggaran Administrasi pemilu Peristiwa yang disampaikan pada saat Perhitungan Suara di PPK Kecamatan Balai pada tanggal **27 April 2019** dan PPK Kecamatan Parindu Kabupaten Sanggau pada tanggal **30 April 2019** dan melaporkan kepada Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat pada tanggal **13 Mei 2019**, sudah melebihi dari 7 hari sejak diketahui;
 3. Bahwa dengan demikian, sejak diketahui oleh pelapor sampai dengan dilaporkannya dugaan pelanggaran administratif pemilu di Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat melewati 7 (tujuh) hari kerja sejak diketahui;
 4. Bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka penyampaian laporan oleh Pelapor kepada Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat melebihi rentang waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud Pasal 454 ayat (5) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 jo Pasal 25 ayat (5) Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018.
- c. Bahwa Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat, terhadap hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada huruf b, mengambil kesimpulan sebagai berikut:
1. Bahwa Laporan Pelapor tidak memenuhi syarat formil laporan;
 2. Bahwa laporan disampaikan kepada Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat melebihi tenggang waktu yang ditentukan perundang-undangan.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu.

MENGADILI

1. Menyatakan Laporan Pelanggaran Administratif Pemilu dengan Nomor 004/LP/PL/ADM/PROV/20.00/V/2019 ditolak;
2. Menyatakan Laporan Pelanggaran Administratif Pemilu Nomor 004/LP/PL/ADM/PROV/20.00/V/2019 dihentikan dan mengumumkan Status Laporan Pelapor.

Demikian diputuskan pada rapat Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat oleh 1) Ruhermansyah,SH, sebagai Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat 2) Mohamad, SH, 3) Hawad Sriyanto, SH, 4) Faisal Riza, ST.,MH, 5) Syf. Aryana Kaswamayana, S.Sos.I, sebagai anggota Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat dan dibacakan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada Senin 20 Mei 2019.

Ketua

ttd

(Ruhermansyah,SH.)

Anggota

ttd

(Mohamad, SH)

Anggota

ttd

(Faisal Riza, ST.,MH)

Anggota

ttd

(Hawad Sriyanto, SH)

Anggota

ttd

(Syf. Aryana Kaswamayana, S.Sos.I)

Sekretaris Majelis Pemeriksa

(Victorianus Edven,S.H)